



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. ALFAIZI ALIAS FAIS;**
2. Tempat lahir : Lende;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 24 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ALFAIZI Alias FAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ALFAIZI Alias FAIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa MOH. ALFAIZI Alias FAIS tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali tampar warna putih dengan panjang 15,80 cm;
 - 1 (satu) buah tali tangga Tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan dengan panjang 9,50.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa tutup belakang dengan model 105 dan tipe RH 1034.
 - 1 (satu) buah tali nilon warna hijau dengan panjang 9,50 cm.
 - 1 (satu) buah karung warna kuning.
 - 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang memiliki panjang sekira satu meter yang ujungnya dilapisi karet.
 - 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki tipe FW 110 SD tahun pembuatan 2012 model solo isi selinder 113 nomor rangka MH8BE4DUACJ86217 nomor mesin A4701D315306 warna merah hitam dengan nomor polisi DN 2164 VT.
- (Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama EDI AFANDI alias DEDI);**
5. Menetapkan agar Terdakwa MOH. ALFAIZI Alias FAIS membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis atau tidak tertulis;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/TMPE/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOH. ALFAIZI alias FAIS bersama-sama dengan Saksi MOH. BINTANG alias BINTANG, Saksi ADIT RINALDI alias ADIT, Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan Saudara HARA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Bangunan Walet Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Polindes Desa Lende, Kecamatan Sirenja Saksi ADIT RINALDI alias ADIT bersama Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan Saudara HARA (DPO) melakukan rencana untuk mengambil sarang burung walet milik Saudara UNTUNG PURNAMA yang berada di Desa Tompe, yang mana Saksi ADIT RINALDI alias ADIT bersama Terdakwa berperan menjaga di bagian barat bangunan sarang burung walet sedangkan Saksi MOH. BINTANG alias BINTANG berperan menjaga di bagian selatan bangunan sarang burung walet untuk mengantisipasi jika ada orang datang dengan memberi kode senter macis kepada Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan Saudara HARA (DPO), selanjutnya pada saat akan berangkat Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) menyerahkan uang kepada Saksi ADIT RINALDI alias ADIT sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) berkata "KAMU BAGI TIGA SAMA

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA MOH. BINTANG DAN MOH. ALFAIZI", setelahnya sekira pukul 23.00 WITA Saksi ADIT RINALDI alias ADIT bertemu dengan Saksi MOH. BINTANG alias BINTANG dan Terdakwa di Polindes Desa Lende lalu menyerahkan uang titipan dari Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan membicarakan rencana yang telah diatur oleh Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan Saudara HARA (DPO) lalu setelah rencananya matang sekira pukul 23.30 Wita Saksi ADIT RINALDI alias ADIT mengambil sepeda motor merek Suzuki tipe FW 110 SD warna merah hitam milik Nenek Saksi ADIT RINALDI alias ADIT yang disimpan di samping Polindes Desa Lende dan Saksi ADIT RINALDI alias ADIT mengantar Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan Saudara HARA (DPO) ke Desa Tompe, selanjutnya menurunkan Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan Saudara HARA (DPO) sekira 50 meter dari bangunan walet milik Saksi UNTUNG PURNAMA yang berada di Dusun I Desa Tompe, setelahnya Saksi ADIT RINALDI alias ADIT kembali ke Desa Lende untuk menjemput Saksi MOH. BINTANG alias BINTANG dan Terdakwa lalu selanjutnya menuju ke Desa Tompe lagi kemudian sesampainya di bangunan walet milik Saksi UNTUNG PURNAMA yang berada di Dusun I Desa Tompe Saksi ADIT RINALDI alias ADIT, Saksi MOH. BINTANG alias BINTANG dan Terdakwa membagi tugas untuk menjaga dari luar bangunan walet sedangkan Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan Saudara HARA (DPO) sudah masuk duluan ke dalam pagar bangunan walet lalu Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) melempar tali ke atas bangunan walet tepatnya pada lubang masuknya walet kemudian memanjat bangunan walet tersebut menggunakan tali sedangkan Saudara HARA (DPO) menjaga di bawah bangunan walet tersebut lalu sementara itu Saksi ADIT RINALDI alias ADIT bersama Terdakwa menunggu di sisi barat jalan raya sedangkan Saksi MOH. BINTANG alias BINTANG menjaga di sisi bagian Selatan bangunan walet (di gorong-gorong deker) dengan membawa senter macis, kemudian sekira 3 (tiga) jam kemudian Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan Saudara HARA (DPO) keluar dari gedung walet tersebut dengan membawa 2 (dua) tas yang berisi sarang burung walet lalu Saksi ADIT RINALDI alias ADIT bersama dengan Saksi MOH. BINTANG alias BINTANG, Terdakwa, Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan Saudara HARA (DPO) menuju ke pinggir Pantai dan Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) berkata "DULUAN NAIK MOTOR KALIAN KE DESA LENDE, SAYA DENGAN HARA BERJALAN LEWAT PINGGIR PANTAI", selanjutnya Saksi ADIT RINALDI alias ADIT, Saksi MOH. BINTANG alias BINTANG dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor merek

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki tipe FW 110 SD warna merah hitam sampai di Lapangan Desa Lende dan setelah sampai di Lapangan Desa Lende Saksi ADIT RINALDI alias ADIT, Saksi MOH. BINTANG alias BINTANG dan Terdakwa menunggu Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan Saudara HARA (DPO) datang lalu Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan Saudara HARA (DPO) datang dari arah Pantai kemudian Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) mengambil sepeda motor merek Suzuki tipe FW 110 SD warna merah hitam yang Saksi ADIT RINALDI alias ADIT bawa tadi menuju ke Polindes Desa Lende lalu Saksi ADIT RINALDI alias ADIT bersama Saksi MOH. BINTANG alias BINTANG, Terdakwa, dan Saudara HARA (DPO) berjalan menuju Polindes Desa Lende tempat titik awal perencanaan, beberapa menit kemudian setelah semuanya berkumpul di Polindes Desa Lende lalu Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) menyerahkan uang lagi kepada Saksi ADIT RINALDI alias ADIT, Saksi MOH. BINTANG alias BINTANG, Terdakwa, dan Saudara HARA (DPO) sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "INI SARANG WALET KITA JUAL DAN HASILNYA KITA BAGI BERSAMA" yang mana semuanya menyetujui hal tersebut, setelahnya Saksi MOH. BINTANG alias BINTANG dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk makan mie sementara itu Saksi ADIT RINALDI alias ADIT bersama Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan Saudara HARA (DPO) masih berada di Polindes Desa Lende untuk beristirahat.

- Bahwa akibat perbuatan Saksi ADIT RINALDI alias ADIT bersama-sama dengan Saksi MOH. BINTANG alias BINTANG, Terdakwa, Saudara EDI AFANDI alias DEDI (DPO) dan Saudara HARA (DPO), mengakibatkan Saksi UNTUNG PURNAMA mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Untung Purnama**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya peristiwa pengambilan barang milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA di bangunan Sarang Burung Walet Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala milik Saksi dan pelakunya sepengetahuan Saksi adalah Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang yaitu sekira 100 (seratus) keping sarang burung walet yang beratnya hampir mencapai 2 (dua) kilogram milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari pengambilan sarang burung walet milik Saksi tersebut sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengambilan sarang burung walet milik saksi tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Agus pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 03.00 WITA;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 03.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Sibado, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Agus, lalu kemudian Saksi menjemput Saksi Ferdi di Desa Sibado kemudian Saksi bersama Saksi Ferdi pergi ke Desa Tompe menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di Desa Tompe Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Piket Polsek Sirenja kemudian anggota Piket Polsek Sirenja bersama Saksi dan saksi Ferdi menuju ke tempat kejadian, lalu sesampainya di lokasi bangunan sarang burung walet di Dusun I Desa Tompe, Saksi bersama anggota Piket Polsek Sirenja belum berani masuk ke dalam bangunan karena tali yang digunakan oleh Terdakwa masih tergantung di lubang masuk bangunan sarang burung walet, kemudian sekira pukul 05.30 WITA, Saksi Ferdi yang merupakan pemegang kunci pintu bangunan sarang burung walet tersebut masuk ke dalam bangunan sarang burung walet lalu menemukan beberapa barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang kemudian memberitahu Saksi yang sedang menunggu di luar bangunan;
- Bahwa yang ditemukan oleh Saksi Ferdi ketika masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut yaitu 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan beberapa utas tali serta alat yang terbuat dari pipa plastik paralon untuk mencungkil sarang burung walet;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Ferdi selaku penjaga bangunan sarang burung walet tersebut, sarang burung walet yang diambil berada di lantai 2 (dua) bangunan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut yaitu melalui pintu masuk dan turun dari bangunan sarang burung walet menggunakan tali karena di dalam bangunan sarang burung walet tersebut banyak sekat-sekat dinding;
- Bahwa 1 (satu) buah tali tampar warna putih dengan panjang 15,80 cm, 1 (satu) buah tali tangga tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan dengan panjang 9,50 cm, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa tutup belakang dengan model 105 dan tipe RH 1034, 1 (satu) buah karung warna

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang memiliki panjang sekira 1 (satu) meter yang ujungnya dilapisi karet yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang yang tertinggal dan digunakan untuk melakukan pengambilan barang di bangunan sarang burung walet milik Saksi di Desa Tompe;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang merencanakan, mengajak dan melakukan pengambilan sarang burung walet di bangunan sarang burung walet milik saksi Untung adalah saudara Hara (DPO);

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Ferdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa pengambilan barang milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA di bangunan Sarang Burung Walet Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala milik Saksi dan pelakunya sepengetahuan Saksi adalah Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 03.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Sibado, kemudian Saksi didatangi oleh Saksi Untung lalu berkata "*bawa kunci bangunan, walet dibawa kecurian*" kemudian mendengar hal tersebut Saksi langsung mengambil kunci dan bergegas ke tempat peristiwa pengambilan sarang burung walet di Dusun I Desa Tompe, lalu setibanya di TKP, Saksi menuju pintu bangunan sarang burung walet untuk membuka pintu bangunan sarang burung walet tersebut lalu Saksi melihat gembok bangunan sarang burung walet sudah rusak dan pintu bangunan sarang burung walet sudah tidak terkunci, kemudian setelah beberapa jam kemudian saat kondisi mulai terang, Saksi diperintah oleh Saksi Untung untuk masuk dan memeriksa bangunan sarang burung walet lalu Saksi menemukan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan pengambilan sarang burung walet pada saat itu antara lain tali tampar, tali nilon, karung, pipa plastik yang ujungnya menggunakan pisau di lapisi karet, karung kuning, serta sebuah HP Nokia warna hitam kemudian Saksi melihat di lantai 2 (dua) bangunan sarang burung walet tersebut, banyak sarang burung walet yang diambil paksa karena pengambilannya tidak sempurna, lalu setelah itu Saksi keluar dari bangunan sarang burung walet kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi Untung selaku pemilik bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengambilan sarang burung walet tersebut dari Saksi Untung yang mendatangi Saksi pada malam terjadinya

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang ketika masuk ke dalam bangunan sarang burung walet namun Saksi melihat ada beberapa barang bukti yang ditinggalkan oleh Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang;
- Bahwa Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang masuk ke dalam bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tanpa seizin saksi Untung karena Saksi melihat terdapat 2 (dua) buah tali yang tergantung di lubang masuknya burung walet untuk jalan naik agar para Terdakwa dapat masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi sarang burung walet yang diambil oleh para Terdakwa sekira 2 (dua) kilogram;
- Bahwa kerugian yang Saksi Untung alami dari pengambilan sarang burung walet tersebut kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah tali tamper warna putih dengan panjang 15,80 cm, 1 (satu) buah tali tangga Tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan dengan panjang 9,50 cm, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa tutup belakang dengan model 105 dan tipe RH 1034, 1 (satu) buah karung warna kuning, 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang memiliki panjang sekira 1 (satu) meter yang ujungnya dilapisi karet yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik Terdakwa, saksi Adit dan saksi Fais yang tertinggal dan digunakan untuk melakukan pengambilan barang di bangunan sarang burung walet milik Saksi Untung di Desa Tompe;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang merencanakan, mengajak dan melakukan pengambilan sarang burung walet di bangunan sarang burung walet milik saksi Untung adalah saudara Hara (DPO);

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa pengambilan barang milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA di bangunan Sarang Burung Walet Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala milik Saksi dan pelakunya sepengetahuan Saksi adalah Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 03.00 WITA, Saksi sedang beristirahat di rumah Saksi yang terletak di Desa Sibado, kemudian Saksi ditelfon saksi Tamin bahwa ada tali yang menggantung di depan bangunan sarang burung walet milik saksi Untung sehingga sepertinya ada orang yang mencoba memasuki bangunan sarang burung walet milik saksi

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung tersebut. Kemudian Saksi menelfon saksi Untung memberitahu kabar tersebut;

- Bahwa setelah saksi Untung datang ke bangunan sarang burung walet milik saksi Untung, Saksi mengikuti saksi Untung dan melihat benar ada tali yang menggantung di depan bangunan sarang burung walet milik saksi Untung dan melihat gembok pintu masuk bangunan dalam keadaan rusak dan telah terbuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diberitahu oleh saksi Untung bahwa Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang masuk ke dalam bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tanpa seizin saksi Untung karena Saksi melihat terdapat 2 (dua) buah tali yang tergantung di lubang masuknya burung walet untuk jalan naik agar para Terdakwa dapat masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tali tampar warna putih dengan panjang 15,80 cm, 1 (satu) buah tali tangga Tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan dengan panjang 9,50 cm, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa tutup belakang dengan model 105 dan tipe RH 1034, 1 (satu) buah karung warna kuning, 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang memiliki panjang sekira 1 (satu) meter yang ujungnya dilapisi karet yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang yang tertinggal dan digunakan untuk melakukan pengambilan barang di bangunan sarang burung walet milik Saksi Untung di Desa Tompe;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang merencanakan, mengajak dan melakukan pengambilan sarang burung walet di bangunan sarang burung walet milik saksi Untung adalah saudara Hara (DPO);

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Andi Arif Alias Adi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa pengambilan barang milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA di bangunan Sarang Burung Walet Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala milik Saksi dan pelakunya sepengetahuan Saksi adalah Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 03.00 WITA, Saksi tiba-tiba melihat ada tali yang menggantung di depan bangunan sarang burung walet milik saksi Untung sehingga sepertinya ada orang yang mencoba memasuki bangunan sarang burung walet milik saksi Untung tersebut.

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi mendatangi rumah saksi Tamin dan memberitahu kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi bisa melihat ada tali yang menggantung di depan bangunan sarang burung walet milik saksi Untung karena posisi bangunan tersebut berada tepat di belakang rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diberitahu oleh saksi Untung bahwa Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang masuk ke dalam bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tanpa seizin saksi Untung karena Saksi melihat terdapat 2 (dua) buah tali yang tergantung di lubang masuknya burung walet untuk jalan naik agar para Terdakwa dapat masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tali tampar warna putih dengan panjang 15,80 cm, 1 (satu) buah tali tangga Tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan dengan panjang 9,50 cm, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa tutup belakang dengan model 105 dan tipe RH 1034, 1 (satu) buah karung warna kuning, 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang memiliki panjang sekira 1 (satu) meter yang ujungnya dilapisi karet yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang yang tertinggal dan digunakan untuk melakukan pengambilan barang di bangunan sarang burung walet milik Saksi Untung di Desa Tompe;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang merencanakan, mengajak dan melakukan pengambilan sarang burung walet di bangunan sarang burung walet milik saksi Untung adalah saudara Hara (DPO);

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. **Saksi Tamin Gilirani Alias Tombo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa pengambilan barang milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA di bangunan Sarang Burung Walet Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala milik Saksi dan pelakunya sepengetahuan Saksi adalah Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 03.00 WITA, rumah Saksi diketuk oleh saksi Arif dan memberitahu bahwa ada tali yang menggantung di depan bangunan sarang burung walet milik saksi Untung sehingga sepertinya ada orang yang mencoba memasuki bangunan sarang burung walet milik saksi Untung tersebut. Kemudian Saksi menelfon saksi Agus dan memberitahu kejadian tersebut;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa melihat ada 2 (dua) tali, yaitu 1 (satu) buah tali tampar warna putih dengan panjang 15,80 cm, 1 (satu) buah tali tangga Tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan dengan panjang 9,50 cm, yang menggantung di depan bangunan setelah saksi mengikuti saksi Untung ke bangunan sarang burung walet milik saksi Untung;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diberitahu oleh saksi Untung bahwa Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang masuk ke dalam bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tanpa seizin saksi Untung karena Saksi melihat terdapat 2 (dua) buah tali yang tergantung di lubang masuknya burung walet untuk jalan naik agar para Terdakwa dapat masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tali tampar warna putih dengan panjang 15,80 cm, 1 (satu) buah tali tangga Tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan dengan panjang 9,50 cm, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa tutup belakang dengan model 105 dan tipe RH 1034, 1 (satu) buah karung warna kuning, 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang memiliki panjang sekira 1 (satu) meter yang ujungnya dilapisi karet yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang yang tertinggal dan digunakan untuk melakukan pengambilan barang di bangunan sarang burung walet milik Saksi Untung di Desa Tompe;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang merencanakan, mengajak dan melakukan pengambilan sarang burung walet di bangunan sarang burung walet milik saksi Untung adalah saudara Hara (DPO);

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

6. **Saksi Moh. Bintang Alias Bintang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa pengambilan sarang burung walet milik saksi Untung pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Bangunan Sarang Burung Walet Dusun I, Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala dilakukan oleh Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Saudara Hara (DPO), Terdakwa, Saksi Adit dan Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.30 WITA Saksi bersama Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Saudara Hara (DPO), Terdakwa, Saksi Adit dan Saksi, bertemu di Polindes Desa Lende kemudian setelah itu membahas persiapan pengambilan sarang burung walet, lalu beberapa waktu kemudian Saksi menuju ke Desa Tompe lalu yang pertama diantar ke Desa Tompe adalah Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) Dan Saudara Hara (DPO) Oleh Saksi Adit dengan menggunakan sepeda

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Titan warna merah hitam, kemudian Saksi Adit kembali ke Desa Lende untuk menjemput Saksi dan Terdakwa, lalu selanjutnya menuju ke Dusun I Desa Tompe, kemudian setelah semuanya berada di Dusun I Desa Tompe sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa, saksi Bintang dan saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) menunggu di Koramil disekitar bangunan sarang burung walet, sedangkan saksi Adit menunggu di sepeda motor di dekat bangunan sarang burung walet, lalu Saudara Hara (DPO) masuk ke dalam pagar bangunan sarang burung walet, sekira tiga jam kemudian Saudara Hara (DPO) keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut lalu memanggil saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Terdakwa, saksi Adit dan Saksi untuk segera pergi, lalu setelah bertemu lagi di lapangan, Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing kepada Terdakwa, saksi Adit dan Saksi;

- Bahwa yang Saksi ketahui Saudara Hara (DPO) merencanakan pengambilan barang serta mempersiapkan alat-alat yang digunakan kemudian saat di TKP lalu Saudara Hara (DPO) melempar tali di atas bangunan sarang burung walet yakni pada lubang masuknya burung walet kemudian memanjat menggunakan tali dan setelah selesai mengambil sarang burung walet, saudara Hara (DPO) keluar dan turun dari bangunan dengan menggunakan tali;
- Bahwa banyaknya sarang burung walet yang telah diambil oleh saudara Hara (DPO) yang Saksi lihat sendiri kurang lebih setengah isi karung yang dibawa oleh Hara (DPO);
- Bahwa pekarangan bangunan sarang burung walet milik Saksi Untung dikelilingi pagar tembok;
- Bahwa 1 (satu) buah tali tampar warna putih dengan panjang 15,80 cm, 1 (satu) buah tali tangga Tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan dengan panjang 9,50 cm, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa tutup belakang dengan model 105 dan tipe RH 1034, 1 (satu) buah karung warna kuning, 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang memiliki panjang sekira 1 (satu) meter yang ujungnya dilapisi karet yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik Hara (DPO) yang tertinggal dan digunakan untuk melakukan pengambilan barang di bangunan sarang burung walet milik Saksi Untung di Desa Tompe;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. **Saksi Adit Rinaldi alias Adit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa pengambilan sarang burung walet milik saksi Untung pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Bangunan Sarang Burung Walet Dusun I, Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala dilakukan oleh Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Saudara Hara (DPO), Terdakwa, saksi Bintang dan Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.30 WITA Saksi bersama Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Saudara Hara (DPO), Terdakwa, Saksi dan saksi Bintang, bertemu di Polindes Desa Lende kemudian setelah itu membahas persiapan pengambilan sarang burung walet, lalu beberapa waktu kemudian Saksi menuju ke Desa Tompe lalu yang pertama diantar ke Desa Tompe adalah Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) Dan Saudara Hara (DPO) Oleh Saksi Adit dengan menggunakan sepeda motor Suzuki tipe FW 110 SD warna merah hitam, kemudian Saksi kembali ke Desa Lende untuk menjemput saksi Bintang dan Terdakwa, lalu selanjutnya menuju ke Dusun I Desa Tompe, kemudian setelah semuanya berada di Dusun I Desa Tompe sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa, saksi Bintang dan saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) menunggu di Koramil disekitar bangunan sarang burung walet, sedangkan Saksi menunggu di sepeda motor di dekat bangunan sarang burung walet, lalu Saudara Hara (DPO) masuk ke dalam pagar bangunan sarang burung walet, sekira tiga jam kemudian Saudara Hara (DPO) keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut lalu memanggil saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Terdakwa, saksi dan saksi Bintang untuk segera pergi, lalu setelah bertemu lagi di lapangan, Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing kepada Terdakwa, saksi Bintang dan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saudara Hara (DPO) merencanakan pengambilan barang serta mempersiapkan alat-alat yang digunakan kemudian saat di TKP lalu Saudara Hara (DPO) melempar tali di atas bangunan sarang burung walet yakni pada lubang masuknya burung walet kemudian memanjat menggunakan tali dan setelah selesai mengambil sarang burung walet, saudara Hara (DPO) keluar dan turun dari bangunan dengan menggunakan tali;
- Bahwa banyaknya sarang burung walet yang telah diambil oleh saudara Hara (DPO) yang Saksi lihat sendiri sebanyak setengah isi karung yang dibawa oleh Hara (DPO);
- Bahwa pekarangan bangunan sarang burung walet milik Saksi Untung dikelilingi pagar tembok;
- Bahwa 1 (satu) buah tali tampar warna putih dengan panjang 15,80 cm, 1 (satu) buah tali tangga Tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 9,50 cm, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa tutup belakang dengan model 105 dan tipe RH 1034, 1 (satu) buah karung warna kuning, 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang memiliki panjang sekira 1 (satu) meter yang ujungnya dilapisi karet yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik Hara (DPO) yang tertinggal dan digunakan untuk melakukan pengambilan barang di bangunan sarang burung walet milik Saksi Untung di Desa Tompe;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa pengambilan sarang burung walet milik saksi Untung pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Bangunan Sarang Burung Walet Dusun I, Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala dilakukan oleh Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Saudara Hara (DPO), Terdakwa, saksi Bintang dan Saksi Adit;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa bersama Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Saudara Hara (DPO), Saksi Adit dan saksi Bintang, bertemu di Polindes Desa Lende kemudian setelah itu membahas persiapan pengambilan sarang burung walet, lalu beberapa waktu kemudian Saksi Adit menuju ke Desa Tompe lalu yang pertama diantar ke Desa Tompe adalah Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) Dan Saudara Hara (DPO) Oleh Saksi Adit dengan menggunakan sepeda motor Suzuki tipe FW 110 SD warna merah, kemudian Saksi Adit kembali ke Desa Lende untuk menjemput saksi Bintang dan Terdakwa, lalu selanjutnya menuju ke Dusun I Desa Tompe, kemudian setelah semuanya berada di Dusun I Desa Tompe sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa, saksi Bintang dan saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) menunggu di Koramil disekitar bangunan sarang burung walet, sedangkan saksi Adit menunggu di sepeda motor di dekat bangunan sarang burung walet, lalu Saudara Hara (DPO) masuk ke dalam pagar bangunan sarang burung walet, sekira tiga jam kemudian Saudara Hara (DPO) keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut lalu memanggil saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang untuk segera pergi, lalu setelah bertemu lagi di lapangan, Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing kepada Terdakwa, saksi Bintang dan Saksi Adit;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Saudara Hara (DPO) merencanakan pengambilan barang serta mempersiapkan alat-alat yang digunakan kemudian saat di TKP lalu Saudara Hara (DPO) melempar tali di atas bangunan sarang burung walet yakni pada lubang masuknya burung walet kemudian memanjat menggunakan tali dan setelah selesai mengambil sarang burung walet, saudara Hara (DPO) keluar dan turun dari bangunan dengan menggunakan tali;
- Bahwa banyaknya sarang burung walet yang telah diambil oleh saudara Hara (DPO) kurang lebih sebanyak setengah isi karung yang dibawa oleh Hara (DPO);
- Bahwa pekarangan bangunan sarang burung walet milik Saksi Untung dikelilingi pagar tembok;
- Bahwa 1 (satu) buah tali tampar warna putih dengan panjang 15,80 cm, 1 (satu) buah tali tangga Tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan dengan panjang 9,50 cm, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa tutup belakang dengan model 105 dan tipe RH 1034, 1 (satu) buah karung warna kuning, 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang memiliki panjang sekira 1 (satu) meter yang ujungnya dilapisi karet yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik Hara (DPO) yang tertinggal dan digunakan untuk melakukan pengambilan barang di bangunan sarang burung walet milik Saksi Untung di Desa Tompe;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi *de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tali tampar warna putih dengan panjang 15,80 cm;
2. 1 (satu) buah tali tangga tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan dengan panjang 9,50 cm;
3. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa tutup belakang dengan model 105 dan tipe RH 1034;
4. 1 (satu) buah tali nilon warna hijau dengan panjang 9,50 cm;
5. 1 (satu) buah karung warna kuning;
6. 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang memiliki panjang sekira satu meter yang ujungnya dilapisi karet;
7. 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki tipe FW 110 SD tahun pembuatan 2012 model solo isi selinder 113 nomor rangka MH8BE4DUACJ86217 nomor mesin A4701D315306 warna merah hitam dengan nomor polisi DN 2164 VT;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa pengambilan barang milik Saksi Untung pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA di bangunan Sarang Burung Walet Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala milik Saksi Untung yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang, Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) dan Saudara Hara (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Saudara Hara (DPO), Saksi Adit dan saksi Bintang, bertemu di Polindes Desa Lende dan membahas persiapan pengambilan sarang burung walet yang sebelumnya diajak oleh saudara Hara (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi Adit dengan menggunakan sepeda motor mengantar Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) Dan Saudara Hara (DPO) ke Desa Tompe, kemudian Saksi Adit kembali ke Desa Lende untuk menjemput saksi Bintang dan Terdakwa menuju ke Dusun I Desa Tompe, kemudian setelah semuanya berada di Dusun I Desa Tompe sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa, saksi Bintang dan saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) menunggu di Koramil disekitar bangunan sarang burung walet yang bertugas untuk mengawasi daerah sekitar, sedangkan saksi Adit menunggu di sepeda motor di dekat bangunan sarang burung walet, lalu Saudara Hara (DPO) masuk ke dalam pagar bangunan sarang burung walet milik Saksi Untung, sekira 3 (tiga) jam kemudian Saudara Hara (DPO) keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut lalu memanggil saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang untuk segera pergi, lalu setelah bertemu lagi di lapangan, Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing kepada Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang;
- Bahwa Saudara Hara (DPO) merencanakan pengambilan barang serta mempersiapkan alat-alat yang digunakan kemudian saat di TKP lalu Saudara Hara (DPO) melempar tali di atas bangunan sarang burung walet yakni pada lubang masuknya burung walet kemudian memanjat menggunakan tali dan setelah selesai mengambil sarang burung walet, saudara Hara (DPO) keluar dan turun dari bangunan dengan menggunakan tali;
- Bahwa barang yang diambil oleh saudara Hara (DPO) yang dibantu oleh Terdakwa, saksi Adit, saksi Bintang dan Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) yaitu sekira 100 (seratus) keping sarang burung walet yang beratnya hampir

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 2 (dua) kilogram sehingga saksi Untung mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah tali tampar warna putih dengan panjang 15,80 cm, 1 (satu) buah tali tangga Tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan dengan panjang 9,50 cm, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa tutup belakang dengan model 105 dan tipe RH 1034, 1 (satu) buah karung warna kuning, 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang memiliki panjang sekira 1 (satu) meter yang ujungnya dilapisi karet yang adalah milik saudara Hara (DPO) yang tertinggal dan digunakan untuk melakukan pengambilan barang di bangunan sarang burung walet milik saksi Untung di Desa Tompe;
- Bahwa pekarangan bangunan sarang burung walet milik saksi Untung dikelilingi pagar tembok;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama MOH. ALFAIZI ALIAS FAIS yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” oleh Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh ataupun sebagian dari benda yang dimaksud dalam unsur “Barang sesuatu” tersebut merupakan milik orang lain seluruhnya maupun sebagian, atau setidaknya diketahui oleh yang mengambil bahwa benda tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Satochid Kartanegara bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan bila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA di bangunan Sarang Burung Walet Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Terdakwa melakukan pengambilan barang milik saksi Untung yaitu sarang burung walet dengan kurang lebih 100 (seratus) keping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Saudara Hara (DPO), Saksi Adit dan saksi Bintang, bertemu di Polindes Desa Lende dan membahas persiapan pengambilan sarang burung walet yang sebelumnya diajak oleh saudara Hara (DPO);

Menimbang bahwa kemudian Saksi Adit dengan menggunakan sepeda motor mengantar Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) Dan Saudara Hara (DPO) ke Desa Tompe, kemudian Saksi Adit kembali ke Desa Lende untuk menjemput saksi Bintang dan Terdakwa menuju ke Dusun I Desa Tompe, kemudian setelah semuanya berada di Dusun I Desa Tompe sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa, saksi Bintang dan saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) menunggu di Koramil disekitar bangunan sarang burung walet yang bertugas untuk mengawasi daerah sekitar, sedangkan saksi Adit menunggu di sepeda motor di dekat bangunan sarang burung walet, lalu Saudara Hara (DPO) masuk ke dalam pagar bangunan sarang burung walet milik Saksi Untung, sekira 3 (tiga) jam kemudian Saudara Hara (DPO) keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut lalu memanggil saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang untuk segera pergi, lalu setelah bertemu lagi di lapangan, Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing kepada Terdakwa, saksi Adit dan saksi Bintang;

Menimbang bahwa Saudara Hara (DPO) merencanakan pengambilan barang serta mempersiapkan alat-alat yang digunakan kemudian saat di TKP lalu Saudara Hara (DPO) melempar tali di atas bangunan sarang burung walet yakni pada lubang masuknya burung walet kemudian memanjat menggunakan tali dan setelah selesai mengambil sarang burung walet, saudara Hara (DPO) keluar dan turun dari bangunan dengan menggunakan tali;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh saudara Hara (DPO) yang dibantu oleh Terdakwa, saksi Adit, saksi Bintang dan Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO) yaitu sekira 100 (seratus) keping sarang burung walet yang beratnya kurang lebih mencapai 2 (dua) kilogram sehingga saksi Untung mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil sarang burung walet milik saksi Untung;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti secara melawan hukum mengambil sarang burung walet milik saksi Untung tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari saksi Untung sehingga menimbulkan kerugian kepada saksi Untung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud “waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud “sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah tempat yang digunakan sebagai kediaman yang dikelilingi pembatas untuk membedakan dengan sebidang tanah lainnya yang ada disekelilingnya, dan yang dimaksud “oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” adalah masuknya orang lain tersebut ke dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Saudara Hara (DPO), Saksi Adit dan saksi Bintang tiba di bangunan sarang burung walet milik saksi Untung pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA dan kemudian langsung mengambil sarang burung walet milik saksi Untung;

Menimbang bahwa pekarangan bangunan sarang burung walet milik saksi Untung dikelilingi pagar tembok;

Menimbang bahwa sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan tanpa dikehendaki oleh saksi Untung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengambilan sarang burung walet pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA di bangunan Sarang Burung Walet Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Saudara Hara (DPO), Saksi Adit dan saksi Bintang, bersekutu untuk mengambil sarang burung walet yang direncanakan oleh saudara Hara (DPO) dan disetujui oleh Terdakwa dan Saudara Edi Afandi Alias Dedi (DPO), Saudara Hara (DPO), Saksi Adit serta saksi Bintang saat sedang berkumpul bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl



Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur secara keseluruhan haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan saat mengambil sarang burung walet, Saudara Hara (DPO) melempar tali di atas bangunan sarang burung walet yakni pada lubang masuknya burung walet kemudian memanjat menggunakan tali dan setelah selesai, saudara Hara (DPO) keluar dan turun dari bangunan dengan menggunakan tali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana mengatur ancaman dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl



menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertindak laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali tampar warna putih dengan panjang 15,80 cm;
- 1 (satu) buah tali tangga tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan dengan panjang 9,50 cm;
- 1 (satu) buah tali nilon warna hijau dengan panjang 9,50 cm;
- 1 (satu) buah karung warna kuning;
- 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang memiliki panjang sekira satu meter yang ujungnya dilapisi karet;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa tutup belakang dengan model 105 dan tipe RH 1034;
- 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki tipe FW 110 SD tahun pembuatan 2012 model solo isi selinder 113 nomor rangka MH8BE4DUACJ86217 nomor mesin A4701D315306 warna merah hitam dengan nomor polisi DN 2164 VT;

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama EDI AFANDI Alias EDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama EDI AFANDI Alias EDI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Alfaizi Alias Fais** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali tampar warna putih dengan panjang 15,80 cm;
 - 1 (satu) buah tali tangga tunggal menggunakan kayu biasa sebagai pijakan dengan panjang 9,50 cm;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna hijau dengan panjang 9,50 cm;
 - 1 (satu) buah karung warna kuning;
 - 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang memiliki panjang sekira satu meter yang ujungnya dilapisi karet;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa tutup belakang dengan model 105 dan tipe RH 1034;
 - 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki tipe FW 110 SD tahun pembuatan 2012 model solo isi selinder 113 nomor rangka MH8BE4DUACJ86217 nomor mesin A4701D315306 warna merah hitam dengan nomor polisi DN 2164 VT;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama EDI AFANDI Alias EDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)